

## **B. Saran**

1. Bapak Kapolri hendaknya perlu meningkatkan sarana dan prasarana, anggaran, dan penyuluhan kepada masyarakat, guna upaya penyidik dalam menggali kasus penyalahgunaan narkotika dapat teratasi semaksimal mungkin agar tidak merusak generasi penerus sebagai tulang punggung bangsa.
2. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional, jadi perlu adanya kerja sama antar instansi-instansi supaya lebih cepat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika tersebut.
3. Masyarakat juga perlu berpartisipasi berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika demi kehidupan didalam masyarakat aman dan kondusif serta melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### **1. Buku-buku**

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, kencana, Jakarta, 2007. Hal. 188.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, Hal.11.

Kartanegoro.“Diktat Kulah Hukum Pidana Djakarta”. Balai Lektur Mahasiswa, 1999. Hal. 62

Moejatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, Jakarta, Bina Aksara. 1987. Hal. 54

Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana . Malang, setara Press, 2001, Hal. 38.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teatitis, Praktik dan Permasalahanya. Bandung. Alumni, 2007, Hal. 55.

### **2. Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.